



STANDAR PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA



FIB-UNUD-30110-02-3.4-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 1 dari 6
--------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------

STANDAR PENILAIAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Dr. Industri Ginting Suka, M.S.	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Drs. I Nyoman Suarka, M.Hum.	Koprodu	
3. Persetujuan	Prof. Dr. I Nengah Sudipa, M.A.	Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.	Dekan	
5. Pengendalian	Dr. Ida Bagus Gde Pujaastawa, M.Hum.	TPPM	

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-3.4-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 2 dari 6

VISI DAN MISI PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA

Visi Program Studi Magister Kajian Budaya:



Terwujudnya Program Studi Magister Kajian Budaya sebagai kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang unggul, mandiri, dan berbudaya

Misi Program Studi Magister Kajian Budaya:

1. Mengembangkan sistem pendidikan dan pembelajaran berdasarkan paradigma keilmuan sosial kritis guna menghasilkan tenaga ahli kajian budaya yang unggul, mandiri, berbudaya, kritis dan berwawasan luas.
2. Mengembangkan penelitian kajian budaya berbasis praktik pemaknaan (*signifying practices*) melalui analisis kritis dalam upaya menumbuhkan kesadaran kritis pada manusia menuju komunikasi emansipatoris.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya menumbuhkan kesadaran multikultural yang mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Tujuan Program Studi Magister Kajian Budaya:

- 1) Menghasilkan Magister Kajian Budaya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; memiliki moral, etika, kepribadian yang baik; mampu berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air; mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain; menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; mampu mengembangkan pengetahuan Kajian Budaya (*Cultural Studies*) melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji; mampu memecahkan permasalahan Ipteks di bidang Kajian Budaya melalui pendekatan multidisipliner; mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan; serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
- 2) Menghasilkan penelitian yang mampu membongkar jebakan ideologis yang membelenggu kesadaran masyarakat melalui penelitian kritis.
- 3) Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang mampu membangun kesadaran kritis masyarakat menuju sikap emansipatoris yang bebas dari segala bentuk pengekangan ideologis hegemonik.
- 4) Membangun jejaring kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan layanan mutu pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-3.4-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 3 dari 6

1. RASIONAL



Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Program Studi Magister Kajian Budaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Kajian Budaya, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat melalui aplikasi hasil penelitian di Program Studi Magister Kajian Budaya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat seyogyanya menjadi pusat perhatian dan fokus dari pengabdian kepada masyarakat. Dengan demikian, akan terjadi alih teknologi dari Program Studi Magister Kajian Budaya kepada masyarakat pengguna. Oleh karena itu, program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Magister Kajian Budaya harus benar-benar dipastikan berpihak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Program Studi Magister Kajian Budaya dengan kebutuhan riil di masyarakat. Untuk mengukur kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya.

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat Program Studi Magister Kajian Budaya merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No.50 Tahun 2018, perubahan dari Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar proses pengabdian kepada masyarakat tersebut harus mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI STANDAR PENILAIAN

Koordinator Program Studi, Unit Penjaminan Mutu Prodi, Pengabdian, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan Pemangku Kepentingan.



	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD-30110-02-3.4-00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 4 dari 6

3. DEFINISI/ISTILAH

- a. Koordinator Program Studi adalah unsur pengelola di tingkat program studi.
- b. Koordinator Program Studi merupakan wakil program studi di tingkat fakultas.
- c. Pengabdian adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya, Pengabdian, dan Mahasiswa telah mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar isi dan proses yang dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menetapkan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menetapkan kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) yang meliputi hal-hal sebagai berikut.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-3.4- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 5 dari 6



- a. Tingkat kepuasan masyarakat.
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menetapkan penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya telah menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya, Pengabdian, Mahasiswa telah mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat, standar isi pengabdian kepada masyarakat, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Koordinator Program Studi Magister Kajian Budaya bersama-sama Unit Penjaminan Mutu Prodi telah melakukan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Magister Kajian Budaya.

6. INDIKATOR

Tercapainya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Program Studi Magister Kajian Budaya dengan baik sesuai dengan prinsip penilaian: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

	STANDAR PENDIDIKAN PROGRAM STUDI MAGISTER KAJIAN BUDAYA FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA		
FIB-UNUD- 30110-02-3.4- 00	Tanggal: 19 Juli 2018	Revisi: 0 (nol)	Halaman: 6 dari 6

7. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Universitas Udayana Tahun 2015-2019.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi IX 2013.
3. Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Udayana.
4. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
5. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
6. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.
7. Formulir Audit dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Udayana.

8. REFERENSI

1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Perpres RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI
4. Permenristekdikti No 50 Tahun 2018, perubahan Permenristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Dirjen Dikti, Kemendikbud RI 2014.
6. Paradigma Capaian Pembelajaran, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti, 2015.
7. BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Buku VI Matriks Penilaian Borang dan Evaluasi-Diri. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2011.